PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 281 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SMP BUNGA BANGSA
Jenis Pendidikan	: SMP
Alamat	: Jl. Marina Emas Timur I No. 1 RT 1 / RW 1 Kelurahan Keputih Kecamatan Kec. Sukolilo Kota Surabaya
NPSN	: 69888839
Akreditasi	: A
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN BINA BUNGA BANGSA Berdasarkan Akta Notaris : DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H. Nomor 37 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK C-270.HT.01.02.TH 2007
Ketua Penyelenggara	: BUDI RAHARDJO TANADI
Nama Kepala Sekolah	: Dian Andriani, S.Farm. Apt.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.3/21/A/IO-SP/426.7.15/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 28 April 2025 sampai dengan 25 April 2029

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **28 April 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013